

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan pada bab III, maka pada bab terakhir dapat ditarik kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

1. Adapun proses pelaksanaan gotong royong “arisan” dalam pernikahan di Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI yaitu dilaksanakan melalui tujuh tahap. Beberapa proses cara yang dilangsungkan sebelum akad nikah dan beberapa tahap dilangsungkan setelah akad nikah. Seperti yang akan penulis jelaskan berikut ini: tahapan-tahapan proses pernikahan dimana terdapat proses-proses seperti berikut: diadakannya ngantar pengantin, *malaman kawin* (hari pernikahan), *harian petangan* (harian masak-masak), resepsi mempelai perempuan, antar juada (antar-antaran), *malaman sedekah dari darat* (pembacaan yasin), dan resepsi mempelai laki-laki, midang (Berarak petang).
2. Adapun tujuan dilaksanakannya proses gotong royong “arisan” dalam pernikahan di Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI yaitu bahwa gotong royong ini merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan bersama dan merukun masyarakat Desa Pedamaran. Gotong royong ini juga bertujuan untuk mengumpulkan pihak keluarga yang akan mengadakan akad pernikahan, selain bertujuan mengumpulkan keluarga juga untuk mempererat tali silaturahmi para tetangga antar warga di Desa Pedamaran.

3. Adapaun aspek yang pendukung dari dilaksanakannya proses gotong royong “arisan di Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI yaitu adanya kerjasama antar warga dalam penyelenggaraan proses pernikahan. Bagi anggota keluarga yang ikut di dalam kegiatan gotong royong tersebut mereka sudah berada ditempat acara tersebut 4 hingga 5 hari sebelum acara pernikahan itu di gelar selain itu di kenal juga dengan tradisi pinjam barang, pinjam barang yang dimaksud di sini adalah proses peminjaman barang-barang pecah belah baik itu piring, mangkok, gelas dan lain sebagainya, tempat peminjamannya sudah di tempatkan sebelumnya. Di Desa Pedamaran perwujudan dan kerukunan antara warganya, dapat dilihat dalam setiap kegiatan hajatan yang dilaksanakan.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penelitian dapat memberikan saran bahwa:

1. Kepada masyarakat Desa Pedamaran khususnya Pedamaran setiap masyarakat diwajibkan untuk melaksanakan dan melestarikan adat desa Pedamaran dengan saling membantu di dalam gotong royong merupakan perbuatan terpuji membantu orang-orang tanpa pamrih.
2. Di harapkan kepada masyarakat Pedamaran Desa yang melaksanakan upacara pelaksanaan pernikahan, anggaplah suatu tradisi budaya yang sudah dilakukan nenek moyang sejak zaman dahulu karena tradisi ini memberliatkan kekompakan masyarakat Pedamaran yang ada di desa khususnya Pedamaran sehingganya terciptanya kebersamaan kekeluargaan karena acara ini anya dilaksanakan ketika ada masyarakat desa Pedamaran yang menikah

Demi kelestarian proses pernikahan, diharapkan kepada pemuda pemudi adat Pedamaran untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat dan pengarahan kepada masyarakat Desa Pedamaran bahwa upacara pernikahan ini untuk bertujuan untuk mencapai menjalani perintahnya.